**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Bank Syariah atau Perbankan Syariah adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan Syariah (hukum) Islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk menganut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram (misalnya: usaha yang berkaitan dengan produksi makanan atau minuman haram, usaha media yang tidak Islami dll), dimana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem Perbankan Konvensional (Bank Umum).

Beberapa prinsip atau hukum yang dianut oleh sistem perbankan syariah (wikipedia, 2011) antara lain:

1. Pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pinjaman dengan nilai ditentukan sebelumnya tidak diperbolehkan.
2. Pemberi dana harus turut berbagi keuntungan dan kerugian sebagai akibat hasil usaha institusi yang meminjam dana.
3. Islam tidak memperbolehkan “menghasilkan uang dari uang” uang hanya merupakan media pertukaran dan bukan komuditas karena tidak memiliki nilai intrinsik.
4. Unsur Gharar (ketidakpastian, spekulasi) tidak diperkenankan. Kedua belah pihak harus mengetahui dengan baik hasil yang akan mereka peroleh dari sebuah transaksi.
5. Investasi hanya boleh diberikan pada usaha-usaha yang tidak diharamkan dalam Islam. Usaha minuman keras misalnya tidak boleh didanai oleh perbankan syariah.

Prinsip perbankan syariah pada akhirnya akan membawa kemaslahatan bagi umat karena menjanjikan keseimbangan ekonomi. Namun sangat disayangkan karena kurangnya sosialisasi sehingga masyarakat tidak terlalu mengetahui tentang prinsip-prinsip perbankan syariah sehingga masih banyak masyarakat yang kurang percaya dan kurang merasa mudah menggunakan fasilitas-fasilitas yang terdapat dalam prinsip-prinsip perbankan syariah. Padahal didalam perbankan syariah telah diatur berbagai macam transaksi yang tidak merugikan bagi kedua belah pihak, karena jika sampai ada yang dirugikan maka sudah melanggar ajaran Islam itu sendiri.

Keberadaan bank syariah dalam sistem perbankan Indonesia secara formal telah dikembangkan sejak tahun 1992 sejalan dengan diberlakukannya UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan. Namun undang – undang tersebut belum memberikan landasan hukum yang cukup kuat terhadap perkembangan bank syariah karena belum secara tegas mengatur mengenai keperadaan bank berdasarkan prinsip syariah, melainkan bank bagi hasil. Demikian pula dengan ketentuan operasional yang lengkap, yang secara khusus mengatur kegiatan usaha bank syariah.

Pada tahun 1998 pemerintah memberlakukan UU No.10 tahun 1998 atas perubahan UU No.7 1992 tentang perbankan syariah yang diikuti dengan dikeuarkannya sejumlah ketentuan pelaksanaan dalam bentuk SK Direksi BI atau peraturan Bank Indonesia. UU No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia juga menegaskan BI mempersiapkan perangkat peraturan dan fasilitas-fasilitas penunjang yang mendukung oprasional perbankan syariah. Kedua undang-undang tersebut diatas yang menjadi dasar hukum penerapan sistem perbankan syariah di Indonesia, dan kedua undang-undang tersebut telah memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan kesempatan yang lebih luas bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia.

Munculnya wacana syariah banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya adalah perubahan sosial budaya, sistem politik dan kesadaran umat yang semuanya berinteraksi menjadi satu yang akhrnya melahirkan paradigma syariah dalam akuntansi. Akuntasi syariah berkembang sejalan dengan pesatnya perkembangan Ekonomi Islam. Ekonomi Islam sendiri semakin jelas berkembang ketika sebagian dari sistemnya yaitu perbankan syariah dipraktekan.

Tujuan pengembangan sistem perbankan syariah (Muhamad Akhyar Adnan, 2001) adalah untuk:

1. Memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak dapat menerima konsep bunga.
2. Penyedia dana bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan yaitu bagi hasil.
3. Memenuhi kebutuhan akan produk dan jasa perbankan yang memiliki beberapa keunggulan komparatif berupa peniadaan pembebanan bunga berkesinambungan *(perfetual interes effect),* membatasi kegiatan yang tidak produktif *(unproduktive speculation),* pembiayaan ditujukan kepada usaha-usaha yang lebih memperhatikan unsur moral.

Laju pertumbuhan perbankan syariah ditingkat global tidak diragukan lagi, aset lembaga keuangan syariah di dunia diperkirakan mencapai 250 miliar dolar AS, tumbuh rata-rata lebih dari 15 persen per tahun. Di Indonesia volume usaha perbankan syariah selama lima tahun terakhir rata-rata tumbuh 60 persen per tahun. Tahun 2005 perbankan syariah di Indonesia membukukan Rp. 238,6 miliar, meningkat 41 persen dari tahun sebelumnya. Meski begitu, Indonesia yang memiliki potensi pasar yang sangat besar untuk perbankan syariah masih tertinggal jauh dibelakang Malaysia

Implementasi kebijakan *office channeling*, didukung akselerasi pemerintah berupa pengelolaan rekening haji yang akan dipercayakan pada perbankan syariah, serta hadirnya investor-investor baru akan mendorong pertumbuhan bisnis syariah. Adiwarman Azwar Karim (2001) berpendapat bahwa perkembangan perbankan syariah antara lain akan ditandai penerbitan obligasi berbasis syariah.

Adanya perbankan syariah di Indonesia dipelopori oleh berdirinya Bank Muamalat Indonesia yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan tujuan mengakomodir berbagai aspirasi dan pendapat di masyarakat terutama masyarakat Islam, yang banyak berpendapat bahwa bunga bank itu haram karena termasuk riba dan juga untuk mengambil prinsip kehati-hatian. Namun sistem perbankan syariah di Indonesia masih belum sempurna kerena masih berinduk pada Bank Indonesia, idealnya pemerintah Indonesia mendirikan lembaga keuangan khusus syariah yang setingkat dengan Bank Indonesia yaitu Bank Indonesia Syariah.

Praktik akuntansi di Indonesia harus berpedoman kepada Standar Akuntansi Keuangan yang telah diterapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Termasuk didalamnya akuntansi perbankan yang harus mengacu pada PSAK Nomor 31 tentang Akuntansi Perbankan. Bank syariah sebagai bagian dari perbankan nasional dalam menyusun laporan keuangan mengacu pada *Exposure Draft* Kerangka Dasar Penyusunan dan penyajian laporan keuangan bank syariah *Exposure Draft* PSAK akuntansi perbankan syariah yang diterbitkan pada tanggal 1 Juni 2001. Hal lain yang tidak diatur pada kedua *Exposure Draft* tersebut disajikan sesuai PSAK No.31.

Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas syariah (Exposure Draft PSAK 101, revisi 2011). Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas syariah yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas syariah (Exposure Draft PSAK 101, revisi 2011)

Laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas suatu entitas syariah. Penyajian yang wajar mensyaratkan penyajian secara jujur dampak dari transaksi, peristiwa dan kondisi lain, sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, liabilitas, dana syirkah temporer, pendapatan, dan beban yang diatur dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Penerapan SAK, dengan pengungkapan tambahan jika diperlukan, dianggap menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Dalam skripsi ini penulis mereplikasi penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh Arif Taufik mahasiswa UMBY (2006) dengan judul “Evaluasi Penyajian Laporan Keuangan Perbankan Syariah studi kasus pada Bank Syariah Mandiri Cabang Yogyakarta”. Dari penelitian tersebut menunjukan bahwa Bank Syariah Mandiri Cabang Yogyakarta belum menyajikan secara lengkap laporan keuangan sebagaimana ditegaskan pada *Exposure Draft* Akuntansi Perbankan Syariah. Adapun laporan yang belum disajikan yaitu laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan dana investasi terikat, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infaq dan shadaqah, dan laporan sumber dan penggunaan dana qardhul hasan. Hal ini disebabkan adanya perbedaan spekulatif dalam pengaplikasian teori perbankan syariah. Karena belum adanya *blue print* untuk pengembangan secara menyeluruh di Indonesia, kemudian perbedaan penyajian tersebut juga karena Bank Syariah Mandiri belum mengeluarkan produk-produk seperti Mudharabah, Muqayyadah dan Ijarah.

Berdasarkan hal tersebut penulis mencoba membahas dan menganalisi akuntansi yang dilaksanakan pada Bank BRI Syariah apakah sudah sesuai dengan *Exposure Draft* Akuntansi Perbankan Syariah. Bank BRI Syariah, sebagai salah satu dari sekian banyak lembaga keuangan syariah telah memberikan andil yang cukup besar pada perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia dan datanya telah publish pada periode yang di teliti sehingga penulis memilih Bank BRI Syariah untuk diteliti. Dengan mengangkat judul penelitian skripsi **“Evaluasi Penyajian Laporan Keuangan Perbankan Syariah studi kasus pada Bank BRI Syariah”**.

1. **Pokok Masalah**

Dari uraian diatas terdapat pernyatan yang menjadi pokok permasalahan yaitu apakah penyajian laporan keuangan pada Bank BRI Syariah telah sesuai dengan standar Akuntansi Perbankan Syariah.

1. **Batasan Masalah**

Dalam melakukan penelitian ini penulis membatasi diri pada penyajian laporan keuangan dan tidak melakukan perbandingan dengan sistem akuntansi yang diterapkan pada bank umum (konvensional).

1. **Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah laporan keuangan Bank BRI Syariah telah sesuai dengan Akuntansi Perbankan Syariah.

1. **Manfaat Penelitain**

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu:

1. Bagi Bank BRI Syariah, sebagai masukan dan usulan agar dalam menyajikan laporan keuangan sesuai dengan akuntansi perbankan syariah.
2. Bagi Penulis, memberikan pengetahuan tambahan tentang akuntansi perbankan syariah dan memotivasi untuk lebih mendalami ekonomi islam khususnya akuntansi syariah.
3. **Metode Penelitian**
4. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Sekunder

Data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi berupa publikasi.

1. Metode pengumpulan data
2. Studi Lapangan

1). Observasi yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan.

2). Interview atau wawancara.

1. Studi Pustaka

Dengan bersumber pada buku-buku dan literatur yang berhubungan dengan materi.

1. Metode Analisa

Data yang diperoleh akan diolah dan dideskripsikan sesuai dengan studi kepustakaan kemudian dianalisis dengan langkah sebagai berikut:

1. Membandingkan antara *Exposure Draft* PSAK Akuntansi Perbankan Syariah dengan praktik pelaporan keuangan pada Bank BRI Syariah.

Hal-hal yang dianalisis yaitu:

1). Jenis laporan keuangan.

2). Bentuk penyajian laporan keuangan.

3). Dasar pengukuran.

4). Saat pengakuan.

5). Klasifikasi pos-pos laporan keuangan.

1. Menarik kesimpulan dan saran dari langkah pembandingan diatas.
2. **Sitematika Penulisan**

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan kerangka dasar laporan keuangan, pengertian laporan keuangan, tujuan laporan keuangan, karakteristik laporan keuangan, unsur laporan keuangan yang terdiri dari pengakuan, pengukuran, klasifikasi unsur laporan keuangan dan bentuk laporan keuangan.

BAB III GAMBARAN UMUM BANK SYARIAH

Bab ini menjelaskan sejarah berdirinya, tujuan dan strategi usaha, prinsip dasar oprasional, produk-produk dan struktur organisasi.

BAB IV ANALISIA DATA

Bab ini menjelaskan penyajian laporan keuangan bank syariah, unsur laporan keuangan dan bentuk laporan keuangan.

BAB V KESIMPULAN dan SARAN

Bab ini menguraikan kesimpulan tentang masalah-masalah yang dibahas pada bab-bab sebelumnya serta saran-saran yang bermanfaat bagi perusahaan.